

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.¹

Tindak pidana yang sudah merajalela, Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

¹ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 5.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN Nomor 4250, dengan lembaga Timastipikor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anti KKN demikian juga Peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “*kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute*”.²

Hakim dalam hal ini juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim inilah yang akhir-akhir ini mendapat

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU 20 TAHUN 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

sorotan dari masyarakat, khususnya terkait dengan putusan bebas mengenai perkara tindak pidana korupsi dalam kasus Rahudman Harahap.

Putusan bebas (*vrijs Praacht*) dalam tindak pidana korupsi memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sedemikian besar pengaruhnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada waktu pemeriksaan perkara korupsi dilakukan. Korupsi bukan lagi sekedar masalah negara berkembang seperti Indonesia, tetapi telah menjadi masalah dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang perlu mengadopsi “*United Nations Convention Against Corruption*” (UNCAC) untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.³

Korupsi memang telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa ini. Korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun, bahkan perkembangannya semakin meningkat. baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan terpola. Luas lingkupnya juga telah menyentuh seluruh aspek

³ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010), hlm 2-3.

kehidupan masyarakat dan lintas batas negara.⁴ Oleh sebab itu, secara nasional disepakati bahwa korupsi bukan saja sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan, yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara.⁶ Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Terpuruknya perekonomian dan pembangunan di Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Media massa di Indonesia selalu menyoroti banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara dan pegawai negeri selama ini. Namun demikian, tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum dan ternyata hanya sedikit perkara tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh instansi penegak hukum.⁷

⁴ Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya Anti Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya, 2007, hlm 1.

⁵ Kejahatan Transnasional dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara atau dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain.

⁶ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, (Jakarta: MISWAR, anggota IKAPI, 2011), hlm 8.

⁷ Koran Orbit, dalam artikel “*Penanganan Kasus Korupsi Abu-abu*”, pada hari kamis 29 Maret 2012.

Salah satu akar masalah yang menyebabkan kasus korupsi sulit diberantas adalah lemahnya aparat penegak hukum. Berbagai hambatan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum yang juga ikut melindungi pelaku korupsi.

Kompleksitas permasalahan di atas memang menjadi dilematis bagi pemerintah saat ini. Upaya untuk meminimalisir terus dilakukan secara berkesinambungan, dengan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*) dan kultur hukum (*Legal culture*). Berbagai institusi penegak hukum pun telah berbenah diri dengan melakukan pembaharuan internal dengan melibatkan kalangan-kalangan eksternal yang kompeten dan mempunyai kepekaan serta kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan hukum.⁸

Seperti halnya kasus Walikota Medan Non Aktif Rahudman Harahap yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dalam Surat Dakwaan tanggal 23 April 2013, Nomor Register Perkara: PDS-01/PDSIDIMPUAN/04/2013, dengan dakwaan primair bahwa Perbuatan terdakwa Rahudman Harahap, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencehagan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 8.

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dakwaan subsidair adalah Perbuatan terdakwa Rahudman Harahap, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Lebih susidair: Perbuatan terdakwa Rahudman Harahap, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dakwaan atas tindak pidana korupsi yang diajukan kepada Rahudman Harahap di atas diajukan sewaktu Rahudman Harahap masih menjabat selaku pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Atas kasus Rahudman Harahap tersebut Ketua Majelis Hakim Tipikor Sugianto pada 15 Agustus 2013 memutuskan bahwa Walikota Medan Non Aktif

divonis bebas murni karena tak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi TPAPD 2005 senilai Rp 1.5 Miliar sewaktu menjabat sebagai Plt Sekda Pemkab Tapanuli Selatan.⁹

Atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut penuntut umum mengajukan kasasi pada 26 Agustus 2013 yang ditindaklanjuti pemberitahuan kepada Penasehat Hukum terdakwa Rahudman Harahap pada 2 September 2013. Selanjutnya pada 5 September 2013 penuntut umum kembali mengajukan memori kasasi kemudian pada 20 September 2013 diberitahukan kepada PH Rahudman yang ditindaklanjuti mengajukan Kontra Memori Kasasi oleh PH Terdakwa pada 23 September 2013.¹⁰

Kemudian penuntut umum mengajukan tanggapan kontra memori kasasi pada 30 September 2013, kemudian setelah dinyatakan lengkap maka pihak pengadilan negeri Medan pada 3 Oktober 2013 atau selisih waktu 4 hari langsung mengirimkan ke Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung.¹¹

Sebagai tumpuan terakhir pemberantasan korupsi, eksistensi pengadilan tipikor kini mulai diragukan banyak orang akibat produk vonis yang dijatuhkan dianggap kontroversial dan melenceng dari semangat pemberantasan korupsi. Berdasarkan pemetaan Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 71 terdakwa kasus korupsi dibebaskan oleh pengadilan tipikor daerah. Rekor vonis bebas tertinggi

⁹ DNA, *Kasasi Rahudman Harahap Dipertanyakan*, <http://www.dnaberita.com/>, diakses pada tanggal 1 November 2013.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dipegang Pengadilan Tipikor Surabaya (26 terdakwa), Pengadilan Tipikor Samarinda (15 terdakwa), Pengadilan Tipikor Semarang (7 terdakwa), Pengadilan Tipikor Padang ((7 terdakwa), Khususnya Pengadilan Tipikor Samarinda, vonis *onslag* pernah dijatuhkan kepada 15 mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara sehingga sempat menimbulkan persepsi miring di tengah masyarakat.¹² Sedangkan untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan untuk tahun 2012 telah menyidangkan 100 perkara korupsi. Dari jumlah itu, masih tersisa 55 perkara yang belum diputus. Sejauh ini baru 45 perkara yang telah mendapatkan putusan majelis hakim Tipikor dan tidak satu pun terdakwa yang divonis bebas. Putusan bebas baru terjadi pada tahun 2013 dalam kasus Walikota Medan Non Aktif Rahudman Harahap.¹³

Ada yang luput dari cara pandang publik terhadap vonis bebas. Untuk disebut sebagai hakim yang adil, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi diharuskan dihukum berat. Sebaliknya, vonis bebas memberi kesan hakim tidak peka terhadap pemenuhan unsur keadilan publik. Padahal dalam hukum acara, vonis bebas bukan sesuatu yang haram dijatuhkan, kecuali kepada seseorang yang secara nyata berdasarkan fakta persidangan terbukti bersalah. Faktor lemahnya dakwaan dan upaya penuntut umum untuk meyakinkan hakim melalui kekuatan pembuktian menjadi pertimbangan dalam menaikkan status seseorang sebagai terpidana.

¹² Achmad Fauzi, *Masa Depan Pengadilan Tipikor*, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses pada tanggal 2 November 2013.

¹³ Sumut Pos, *Tak Ada Terdakwa yang Bebas*, <http://sumutpos.co/>, diakses pada tanggal 2 November 2013.

Karena itu, perlakuan hukum terhadap seseorang yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut kehati-hatian dan ketepatan prosedural, karena berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Pada proses penyidikan di KPK, misalnya, harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan korupsi. Begitu pula dalam hal memperoleh barang bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang tidak melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi. Karena tatacara memperoleh barang bukti dengan melanggar prosedur tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan (*exclusionary rule*).¹⁴

Memang wajar masyarakat turut mengontrol jalanya persidangan, karena di dalamnya ada tekad batin untuk bersama-sama memberantas korupsi. Karena itu pengadilan juga harus bersikap terbuka sehingga publik bisa memantau terjadinya kebohongan. Dengan keterbukaan itu membuat hakim “diadili” saat ia mengadili.

Tapi yang menjadi persoalan ketika opini publik berusaha merecoki materi perkara. Sehingga imunitas yudisial menjadi tercabik. Padahal entitas pengadilan yang bebas dari pengaruh luar mensyaratkan adanya imunitas yudisial dari hakim yang mengadili perkara. Kondisi ini kontraproduktif dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang tegas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁴ Achmad Fauzi, *Op. Cit.*

Mengintervensi proses peradilan merupakan tindakan inkonstitusional. Sebagai bentuk kontrol putusan pengadilan, undang-undang telah memberikan saluran resmi berupa upaya hukum. Jadi hasil kerja profesional hakim tidak boleh direvisi oleh otoritas nonyudisial. Revisi putusan hakim hanya melalui upaya hukum yang lebih tinggi. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Di sinilah putusan hakim akan diuji, apakah ada unsur memihak, salah menerapkan undang-undang dan sebagainya.

Berikut diuraikan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diterangkan dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan
Tahun 2011 s/d 2014

No	Tahun	Jumlah
1	2011	47
2	2012	100
3	2013	122
4	2014 per Januari	16
Total Jumlah		285

Sumber: Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014.

Melihat hal tersebut diatas perlu dikaji bagaimana Analisis Juridis Terhadap Putusan Hakim Bebas Murni (*Vrijs Praacht*) Atas Dugaan Tindakan Pidana Korupsi (No. Reg. Perkara:51/Pid.Sus.K/201 3/PN.Mdn).

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan bebas atas dugaan tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi hakim dalam pertimbangan putusan bebas tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dan penerapan hukum terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan bebas atas dugaan tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi hakim dalam pertimbangan putusan bebas tindak pidana korupsi di Pengadilan

Negeri Medan dan penerapan hukum terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai Analisis Juridis Terhadap Putusan Hakim Bebas Murni (*Vrijs Praacht*) Atas Dugaan Tindakan Pidana Korupsi.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁵Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

¹⁶ Ibid, hlm 253.

Adapun yang menjadi Grand Teori dalam penelitian ini adalah teori dekonstruksi yang dipelopori oleh J. Balkin dan Jacques Derrida yang inintnya bahwa menafsirkan pasal-pasal didalam undang-undang tidaklah hanya sekedar mengeja atau membaca teks undang-undang, akan tetapi lebih penting mengetahui filosofi yang ada dibalik teks perundang-undangan.¹⁷

Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa : *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.”*¹⁸ Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,¹⁹ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid,*” “*criminal reponsibility,*” “*criminal liability,*” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk

¹⁷ <http://www.pearltrees.com/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2014.

¹⁸ Roscoe Pound. *Introduction to the phlisophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, (Bandung:Mandar Maju, 2000), hlm. 65

¹⁹ Romli Atmasasmita.*Ibid*

menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.²⁰

Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang mengembangkan teori keadilan sebagai *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran). Jadi, prinsip keadilan yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani. Menurut John Rawls, ada 2 prinsip dasar keadilan, yaitu:

1. Keadilan yang formal (*formal justice, legal justice*)

Menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini hakim hanya sebagai corong undang-undang.

2. Keadilan yang substansif. (*substancial justice*)

Keadilan yang substansif ini melihat keadilan lebih daripada keadilan formal saja, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan yang hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.

Menurut Rawls, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian yang istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.

²⁰ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), hlm .245

Menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi ialah terfokus pada upaya melakukan “pembaruan undang-undang” (*law reform*). Upaya melakukan pembaruan Undang-Undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyanya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*.²¹

Tindak pidana korupsi dari dalam perspektif hukum progresif juga bisa kita lihat beberapa teori yang antara lain :

Teori hukum responsive dikemukakan oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan public dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.²²

Oliver Wendell Holmes mengemukakan teori hukum reali atau legal realism yang terkenal dengan kredonya bahwa, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”. Konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*,

²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 75.

²² Junaedi Efendi, *Mafia Hukum : Menguak Praktik Jual Beli Hukum Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Presrasi Pustakaraya, 2010), hlm 57.

maka hukum tidak dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.²³

Berikutnya adalah teori hukum *Sociological Juresprudence*, teori ini mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social engineering*).²⁴

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*)

²³ Ibid, hlm 66.

²⁴ Ibid, hlm 71.

²⁵ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 14.

yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.²⁶

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).²⁷

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).²⁸

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.²⁹
2. Putusan Pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.³⁰
3. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.³¹

²⁹ A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2010), hlm 35.

³⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 115.

³¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.

4. Menurut kamus bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³²
5. Pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat pengertian tindak pidana korupsi yaitu:
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
6. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dimuat pengertian tindak pidana korupsi adalah:

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
7. Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

³² Ibid.

“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.³³

8. Pengertian Korupsi dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.³⁴ Definisi Korupsi menurut Transparency International Indonesia (TII), TII mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri dan konco-konconya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Defenisi tersebut menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan demi tujuan pribadi.³⁵
9. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmas, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 5.

³⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 6-7.

³⁵ Diana Napitipulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 9.

dikategorikan perbuatan korupsi).³⁶ Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai korupsi).³⁷

10. Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya “*Hukm*”, kata jama’nya “*Akham*” yang berarti putusan (*judgement, verdict, decisison*) ketetapan (*provisison*), perintah (*command*), pemeritahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang³⁸.

³⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 9

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 1

11. Menurut Abdul Manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.³⁹
12. Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Menurut *Oxford English Dictionory* disebutkan bahwa hukum itu adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. (*Laws is the body of rules, whether formally erected or customary, which a state of community recognizes as binding on its members of subjects*)⁴⁰.

³⁹ *Ibid*, hlm 2.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 2